**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Transaksi *E-Commerce* di Kota Bekasi)**

**Lufita Nurul Hikmah**

*Accounting Study Program, Faculty of Business*

*Universitas Presiden, Cikarang, Indonesia*

luvy\_nurul21@yahoo.com

**Whereson Helpme Wintro Siringoringo, S.E., M.Ak**

*Universitas Presiden, Cikarang, Indonesia*

wheresonringo@gmail.com

**Abstract**

*This research is conducted to determine inhibitor factors of income tax imposition towards individual taxpayers who does e-Commerce transaction in Bekasi. Dependent variable used in this researsch is the inhibitor factors, and the independent variables are the difficulty to detecting e-Commerce transaction, the absence of e-Commerce users data, low awareness of e-Commerce users as taxpayers, and poor law enforcement related to e-Commerce users and transaction. This research applies quantitative method, with questionaire as the source of primer data used. Respondent for this research is 108 samples of individual taxpayers. Using multiple linear regression mathod to analyze the data. The results of this research conclude that the difficulty of detecting e-Commerce transactions have a significant positive effect on income tax imposition (t count 3.891 > t table 1.98326), not yet e-Commerce users have no positive but significant effect on income tax impediment (t count -2.301 < t table 1.98326), the low awareness of e-Commerce actors as taxpayers have a significant positive effect on the imposition of income tax (t count 2.936 > t table 1.98326), the lack of law enforcement of e-Commerce actors have a significant positive effect on income tax imposition, (t count 6.624 > t table 1.98326).*

***Keywords: e-Commerce, Income Tax, inhibitor factor.***

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pengenaan pajak penghasilan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan transaksi *e-Commerce* di Kota Bekasi. Variabel dependennya yaitu penghambat pengenaan pajak penghasilan, sedangkan variabel independennya yaitu sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce*, belum terdatanya pelaku *e-Commerce*, rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku *e-Commerce*. Penelitian dengan metode kuantitatif, menggunakan data primer yaitu kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 108 sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regeresi linear berganda*.* Hasil penelitian menunjukan bahwa sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan (thitung 3.891 > ttabel 1.98326), belum terdatanya pelaku *e-Commerce* tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan (thitung -2.301 **<** ttabel 1.98326), rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan (thitung 2.936 > ttabel 1.98326), kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan (thitung 6.624 > ttabel 1.98326).

**Kata Kunci: *e-Commerce,* Pajak Penghasilan, Faktor Penghambat.**

**Pendahuluan**

Teknologi Informasi (internet) dalam aspek dan proses bisnis/usaha telah berkontribusi secara langsung dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan (Firmawan, 2009, dalam Sugihanti, 2011). Pada saat ini, penggunaan internet dalam bisnis berubah fungsi menjadi sarana untuk strategi bisnis, seperti iklan, *selling*, dan *servicebuyers*. Survei yang dilakukan oleh e-Marketer dari tahun 2014-2018, bahwa populasi pengguna internet di Negara Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan indonesia masuk dalam 10 besar negara di dunia sebagai pengguna internet yaitu menempati posisi ke-6. Besarnya populasi pengguna internet di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan volume bisnis *online* (*e-Commerce*) di Indonesia, sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil riset e-Marketer bahwa volume transaksi *e-Commerce* dari tahun 2014-2018 terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan transaksi *e-Commerce* merupakan peluang besar untuk Indonesia dalam meningkatkan pendapatan negara di bidang perpajakan khususnya, namun peningkatan ini tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke dalam kas negara. Berdasarkan catatan dari Apindo tahun 2014, bahwa transaksi jual beli menggunakan *e-Commerce* rata-rata mencapai nilai Rp100 T per tahun. Yang menjadi tantangan pada potensi pengenaan pajak terhadap pelaku *e-Commerce* adalah bagaimana cara yang efektif untuk mengenakan pajak atas transaksi *e-Commerce* tersebut. Khususnya pada pelaku *e-Commerce* atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan *e-Commerce* melalui akun media sosial seperti *Facebook, Line* dan *Instagram*. Perlu untuk mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menghambat pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi *e-Commerce*, sehingga ditemukan cara yang lebih efektif untuk seluruh wajib pajak orang pribadi yang merupakan pelaku *e-Commerce* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Arianto (2014) mengatakan bahwa ada banyak hambatan yang muncul dan harus dihadapi dalam pengenaan pajak penghasilan atas transaksi *e-Commerce* seperti transaksi *e-Commerce* dilakukan dengan waktu singkat, barang/jasa yang dijual adalah berformat digital, bukti elektronis yang digunakan, dan dilakukan tidak hanya di Indonesia saja, bahkan sampai ke luar negeri. Menurut Lubis (2016), ada beberapa penghambat dalam pengenaan pajak pada transaksi *e-Commerce*, yaitu rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce*, basis data dari pelaku *e-Commerce* yang belum optimal, penegakan hukum pada pelaku *e-Commerce* yang masih lemah, dan pelaku *e-Commerce* yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan mengetahui faktor penghambat pengenaan pajak penghasilan transaksi *e-Commerce* harapannya pemerintah dapat menjaring pajak potensial dari transaksi *e-Commerce* lebih baik lagi.

**Literature Reviews**

**Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Bakti)**

Teori bakti atau sering dikenal juga dengan teori kewajiban pajak mutlak menganggap bahwa negara memiliki kepentingan yang lebih penting dibandingkan dengan kepentingan warganya sehingga muncul adanya hak mutlak mengenai pemungutan pajak oleh negara kepada rakyatnya. Dengan memberikan baktinya kepada negara maka rakyat akan menerima perlindungan, pelayanan, pembangunan dan sebagainya dari negara. Teori ini mendukung pada asas keadilan dalam pemungutan pajak. Penganut teori ini menyarankan untuk tidak mempermasalahkan apa yang menjadi dasar negaranya pemungutan pajak rakyatnya.

**Pajak**

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu kegiatan dimana wajib orang pribadi atau badan berkontribusi secara wajib kepada negara yang sifatnya memaksa, undang-undang yang masih berlaku, serta tidak menerima imbalan secara langsung. Secara umum, pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh rakyat pada negara, agar tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ilyas dan Burton (2007) menjelaskan, terdapat empat jenis fungsi pajak diantaranya fungsi *budgetaird*/fiskal, fungsi *regulerend*, fungsi demokrasi, fungsi distribusi. Dalam perpajakan sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 macam, yakni *With holding system*, *Official assessment system*, dan *Self assessment system*.

**Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan (PPh) terjadi apabila subjek pajak orang pribadi ataupun badan menerima penghasilan dalam satu tahun pajak, maka diwajibkan atas diri mereka untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan memiliki dasar hukum yang tercantum pada Undang-Undang No. 7 tahun 1984 mengenai Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Mardiasmo, 2011). Suatu apapun yang berpotensi untuk mendapatkan penghasilan yang dijadikan sasaran dalam pengenaan pajak penghasilan maka termasuk sebagai subjek pajak penghasilan.

***E-Commerce***

Secara umum, dikatakan bahwa e*-Commerce* merupakan suatu transaksi bisnis/usaha terjadi dalam jaringan elektronik yaitu internet. Bentuk transaksi *e-Commerce* terdiri atas empat jenis berdasarkan sifat transaksinya yakni *Business to business,* *Business to Consumer,* *Consumer to Consumer,* dan *Consumer to Business*.

**Pajak Penghasilan Transaksi *e-Commerce***

Direktorat Jenderal  Pajak (DJP) memberikan penegasan atas transaksi *e-Commerce* melalui Surat Edaran nomor -62/PJ/2013 mengenai Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce sebagai kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan negara atas PPh dan PPN, penegasan pajak ini dibuat sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan keadilan terhadap pengusaha yang melakukan perdagangan konvensional. Selain itu, sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4, menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Maka dalam hal ini, seluruh transaksi *e-Commerce* merupakan objek pajak. Termasuk transaksi *e-Commerce* melalui media sosial yang dilakukan oleh individual, pengenaan pajak dipersamakan dengan toko konvensional, yaitu berlakunya PP Nomor 46 tahun 2013, pajak pada pelaku/pengusaha *e-Commerce* dengan besarnya pendapatan bruto tidak melebihi Rp 4,8 M yaitu sama dengan pajak UMKM, tarifnya 1% dari omset yang diperoleh setiap bulannya.

**Faktor-Faktor Penghambat Pengenaan Pajak**

Menurut KBBI hambatan sama dengan halangan atau rintangan, hambatan mempunyai pengertian penting dalam menjalankan tugas/pekerjaan. Tugas/pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik jika terjadi suatu hambatan. Menurut Mardiasmo (2002) ada beberapa hambatan terhadap pengenaan pajak yang dibagi atas dua jenis, diantaranya: Perlawanan pasif yakni masyarakat tidak ingin melakukan pembayaran pajak, yang disebabkan karena sistem perpajakan yang mungkin susah dimengerti oleh masyarakat, dan kemampuan intelektual atau moral masyarakat yang masih kurang. Dan perlawanan aktif yakni masyaraakat melakukan sikap penghindaran pembayaran pajak yang ditujukan langsung pada fiskus, yaitu *Tax Avoi*dan*ce* merupakan suatu usaha tanpa tidak melanggar Undang Undang untuk meringankan beban pajak, dan *Tax Evasion* merupakan suatu usaha yang melanggar undang-undang dengan tujuan untuk meringankan beban pajak seperti penggelapan pajak. Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* berpengaruh positif terhadap penghambat pengenaan pajak Penghasilan.

H2: Belum terdatanya pelaku *e-Commerce* berpengaruh positif terhadap penghambat pengenaan pajak Penghasilan.

H3: Rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan.

H4: Kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* berpengaruh positif terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, karena pada metode kuantitatif menggunakan sampel dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Variabel dependen/terikat dalam penelitian ini yaitu penghambat pengenaan pajak penghasilan, sedangkan variabel independen/bebas yaitu sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce*, belum terdatanya pelaku *e-Commerce*, rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku *e-Commerce*. Jumlah sampel yang akan digunakan yaitu 6 kali dari jumlah pernyataan yang ada pada penelitian ini yakni 18 pernyataan, sehingga jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 108 sampel yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku *e-Commerce* di Kota Bekasi, namun karena kuesioner dibuat oleh peneliti sendiri maka dilakukan *pretest* terlebih dahulu. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan, dimana data diperoleh dari sumbernya scara langsung dan jenis data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut yakni data didapat dari menyebarkan kuesioner. Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 24.0 merupakan analisis data yang dipilih didalam penelitian ini.

**Uji Validitas**

Menurut Ghiselli dalam Hartono (2011:120), validitas memberikan gambaran seberapa jauh tes/uji dari suatu operasi dapat mengukur apa yang selanjutnya akan diukur juga. Keputusan diambil dari hasil perbandingan antara rhitung dengan rtabel yang dicari pada signifikan 5% dengan uji dua sisi yang dihitung dengan rumus : (df) = N-2, dimana N adalah banyaknya responden (Junaidi, 2010). Sehingga diketahui pada penelitian ini derajat kebebasan (df) = 10–2 = 8, didapat rtabel = 0,6319. Menurut Arikunto (2006: 72), suatu instrumen akan dikatakan valid apabila rhitung ≥ rtabel, dan sebaliknya.

**Uji Reliabilitas**

Suatu alat untuk mengukur variasi yang tidak sistematik dari karakteristik-karakteristik pada individu apabila individu tersebut akan diukur beberapa kali, disebut sebagai uji reliabilitas (Ghiselli dalam Hartono, 2011:120). Instrumen baru akan dinyatakan reliabel apabila memiliki koefisien *cronbach alpha* di atas 0,60 (Nunnaly, 1967 dalam Ghozali, 2001).

**Statistik Deskriptif**

Menerangkan gambaran atau deskripsi umum mengenai responden yang akan dirincikan menggunakan tabel distribusi tentang lama menjadi pelaku *e-Commerce* (<1 Thn, 1-3 Thn, juga >3 Thn), pendapatan pertahun (<4.8 M atau >4.8 M), dan kepemilikan NPWP (Ya atau Tidak). Variabel yang mendasari penghambat pengenaan pajak penghasilan akan dihitung menggunakan program SPSS yang akan menunjukkan nilai deviasi standar, minimum, maximum, dan atas hasil jawaban kuesioner. Selain itu, penjelasan tanggapan hasil kuesioner yang telah dijawab oleh responden untuk mengetahui jawaban apa yang mendominasi pada masing-masing pernyataan.

**Uji Multikolonieritas**

Salah satu uji asumsi klasik, yang bertujuan untuk menyatakan hubungan antar sesama variabel independen/bebas. Apabila nilai *tolerance*< 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terjadi gejala multikolinieritas, dan sebaliknya (Ghozali, 2013:105, dalam Kamil, 2016).

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji asumsi klasik selanjutnya yang bertujuan untuk melihat pada model regeresi linear dilakukan pengamatan apakah ada varian dan residual yang sama atau tidak dengan melakukan uji heteroskedastisitas. Hasil pengujian berdasar pada plot-plot yang muncul pada grafik, jika plot-plot tidak membentuk sebuah pola tertentu atau tidak ada pola yang jelas dan plot-plot dapat menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, dapat dikatakan di dalam model regresi tidak terjadi pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

**Uji Normalitas Data**

Uji asumsi klasik yang ini bertujuan untuk melihat kenormalan dari distribusi data yang ada, persyaratan pada uji normalitas menggunakan *scatterplot* yakni apabila plot-plot dapat melakukan penyebaran disekitar garis diagonal serta dapat mengikuti arah dari garis diagonal, model regresi dapat dikatakan normal dan tidak melakukan pelanggaran pada asumsi dari normalitas.

**Model Regresi**

Y = + 1Х1+ 2Х2+ 3Х3 + 4Х4

Keterangan :

Y: Penghambat Pengenan Pajak Penghasilan

X1 : Sulitnya Mendeteksi Transaksi *e-Commerce*

X2 : Belum Terdatanya Pelaku *e-Commerce*

X3 : Rendahnya Kesadaran Pelaku *e-Commerce* Selaku Wajib Pajak

X4 : Kurangnya Penegakan Hukum Pelaku *e-Commerce*

: Koefisien Regresi

: Error

**Uji Koefisien Determinasi (R²)**

Uji koefisien determinasi untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menerangkan variabel dependennya melalui *Adjusted R Square*, dan sisa presentasenya diterangkan oleh faktor lain.

**Uji Parsial atau Uji T**

Penelitian yang melakukan uji T memiliki tujuan agar melihat dan mengetahui pengaruh dari variable-variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat (Imam Ghozali, 2013:178 dalam Kamil, 2016), Adapun mekanisme uji T yaitu dibawah ini :

1. Menyatakan hipotesis nol (0) serta hipotesis alternatif: (Ha) artinya terjadi pengaruh secara signifikan dari variabel independen/bebas terhadap variabel dependen/terikat.

2. Memilih tarif nyata dari tingkat signifikansi (α) : yaitu 95% atau α = 5% (0.05).

Uji T dilakukan menggunakan metode perbandingan yaitu dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Dimana nilai ttabel dihitung dengan rumus : (df) = N-K, N yaitu banyaknya sampel dan K yaitu jumlah variabel dependen/terikat ditambah dengan variabel independen/independen (Junaidi, 2010). Dalam penilitian ini didapat derajat kebebasan (df) = 108–5 = 103, sehingga didapat rtabel = 1.98326.

(H0 diterima, Ha ditolak) apabila thitung< ttabel, maka variabel independen/bebas tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

(H0 ditolak, Ha diterima) apabila thitung> ttabel, maka variabel independen/bebas berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

3. Melakukan uji T berdasar pada probabilitas atau signifikan

(H0 diterima, Ha ditolak) apabila sig > 0,05

(H0 ditolak, Ha diterima) apabila sig < 0,05

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Instrumen Penelitian**

*Pretest* ini dilakukan pada 10 responden yang merupakan populasi dan bukan dijadikan sebagai sampel, di dalam kuesioner terdapat 23 butir pernyataan yang harus dijawab responden, dan hasil jawaban kuesioner akan dilakukan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas

**Uji Validitas**

Uji Validitas Kuesioner Variabel Sulitnya Mendeteksi Transaksi *E-Commerce* (x1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | **rhitung** | **Rtabel** | **Sig.** | **Ket** |
| x1.1 | 0.819 | 0,6319 | 0.004 | Valid |
| x1.2 | 0.395 | 0,6319 | 0.259 | Tidak |
| x1.3 | 0.849 | 0,6319 | 0.002 | Valid |
| x1.4 | 0.827 | 0,6319 | 0.003 | Valid |
| x1.5 | 0.797 | 0,6319 | 0.006 | Valid |

Uji Validitas Kuesioner Variabel Belum Terdatanya Pelaku *E-Commerce* (x2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | **rhitung** | **rtabel** | **Sig.** | **Ket** |
| x2.1 | 0.694 | 0,6319 | 0.026 | Valid |
| x2.2 | 0.442 | 0,6319 | 0.200 | Tidak |
| x2.3 | 0.799 | 0,6319 | 0.006 | Valid |
| x2.4 | 0.910 | 0,6319 | 0.000 | Valid |
| x2.5 | 0.892 | 0,6319 | 0.001 | Valid |

Uji Validitas Kuesioner Variabel Rendahnya Kesadaran Pelaku *E-Commerce* Selaku Wajib Pajak (x3)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | **rhitung** | **rtabel** | **Sig.** | **Ket** |
| x3.1 | 0.541 | 0,6319 | 0.107 | Tidak |
| x3.2 | 0.727 | 0,6319 | 0.017 | Valid |
| x3.3 | 0.765 | 0,6319 | 0.010 | Valid |
| x3.4 | 0.907 | 0,6319 | 0.000 | Valid |
| x3.5 | 0.862 | 0,6319 | 0.001 | Valid |

Uji Validitas Kuesioner Variabel Kurangnya Penegakan Hukum Pelaku *E-Commerce* (x4)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | **rhitung** | **rtabel** | **Sig.** | **Ket** |
| x4.1 | 0.776 | 0,6319 | 0.008 | Valid |
| x4.2 | 0.923 | 0,6319 | 0.000 | Valid |
| x4.3 | 0.779 | 0,6319 | 0.008 | Valid |
| x4.4 | 0.449 | 0,6319 | 0.193 | Tidak |

Uji Validitas Kuesioner Variabel Penghambat Pengenaan Pajak Penghasilan (y)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **P** | **rhitung** | **Rtabel** | **Sig.** | **Ket** |
| y1 | 0.649 | 0,6319 | 0.042 | Valid |
| y2 | 0.861 | 0,6319 | 0.001 | Valid |
| y3 | 0.697 | 0,6319 | 0.025 | Valid |
| y4 | 0.538 | 0,6319 | 0.109 | Tidak  |

Sesuai dengan tabel-tabel diatas menunjukan hasil uji validitas bahwa terdapat 5 pernyataan yang tidak valid, sehingga hanya 18 pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini.

**Uji Reliabilitas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Varibel** | ***Cronbach Alpha*** | **Ket** |
| (x1) | 0.843 | Reliabel |
| (x2) | 0.866 | Reliabel |
| (x3) | 0.846 | Reliabel |
| (x4) | 0.820 | Reliabel |
| (y) | 0.661 | Reliabel |

Sesuai dengan tabel diatas menunjukan hasil uji reliabilitas bahwa masing-masing variabel tersebut menunjukkan nilai *Cronbach’c Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Hal itu berarti bahwa semua instrumen atau variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable dan layak digunakan sebagai alat ukur.

**Deskripsi Responden**

 ****

Sesuai dengan gambar diatas diketahui bahwa dari 108 responden berdasarkan karakteristiknya, responden yang telah menjadi pelaku *e-Commerce* selama < 1 tahun yakni sebesar 69 responden atau 64% telah mendominasi sebagian besar transaksi *e-Commerce*. Responden yang memiliki pendapatan pertahun <4.8 Milyar lebih banyak dibaandingkan >4.8 Milyar. Dan responden yang memiliki NPWP lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki NPWP.

**Analisis Statistik Deskriptif**

|  |
| --- |
| **Descriptive Statistics** |
| **Var** | **N** | **Min** | **Max** | **Mean** | **Std.Dev** |
| (x1) | 108 | 4 | 20 | 15.54 | 3.222 |
| (x2) | 108 | 4 | 20 | 15.57 | 2.894 |
|  (x3) | 108 | 8 | 20 | 15.97 | 2.698 |
| (x4) | 108 | 3 | 15 | 11.96 | 2.118 |
|  (y) | 108 | 6 | 15 | 11.94 | 1.947 |

Sesuai dengan tabel diatas diketahui sebagai berikut :

* Variabel sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* (x1) memiliki nilai minimum dan maksimum berada pada kisaran antara 4 sampai 20, nilai mean sebesar 15,54 yang artinya wajib pajak atau responden telah menjawab pada pilihan yang mendekati nilai maksimum yaitu 20, dan nilai standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 3.222.
* Variabel belum terdatanya pelaku *e-Commerce* (x2) memiliki nilai minimum dan maksimum berada pada kisaran antara 4 sampai 20, nilai mean sebesar 15,57 yang artinya wajib pajak atau responden telah menjawab pada pilihan yang mendekati nilai maksimum yaitu 20, dan nilai standar deviasinya sebesar 2.894.
* Variabel rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* pelaku wajib pajak (x3) memiliki nilai minimum dan maksimum berada pada kisaran antara 8 sampai 20, nilai mean sebesar 15,97 yang artinya wajib pajak atau responden telah menjawab pada pilihan yang mendekati nilai maksimum yaitu 20, dan nilai standar deviasinya sebesar 2.698.
* Variabel kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* (x4) memiliki nilai minimum dan maksimum berada pada kisaran antara 3 sampai 15, nilai mean sebesar 11.97 yang artinya wajib pajak atau responden telah menjawab pada pilihan yang mendekati nilai maksimum yaitu 15, dan nilai standar deviasinya sebesar 2.118.
* Variabel penghambat pengenaan pajak penghasilan (y) memiliki nilai minimum dan maksimum berada pada kisaran antara 6 sampai 15, nilai mean sebesar 11.94 yang artinya wajib pajak atau responden telah menjawab pada pilihan yang mendekati nilai maksimum yaitu 15, dan nilai standar deviasinya sebesar 1.947.

**Tanggapan Responden Terhadap Variabel**

Dari hasil penyebaran kuesioner pada 108 responden diketahui ada kecenderungan jawaban responden pada jawaban dari setiap variabel. Dapat diketahui bahwa seluruh variabel didominasi dengan jawaban setuju, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel merupakan faktor penghambat pengenaan pajak penghasilan.

**Uji Multikolonieritas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Tol** | **VIF** | **Keterangan** |
| SMTE(x1) | 0.843 | 1.186 | Tidak multikol |
| BTPE(x2) | 0.586 | 1.707 | Tidak multikol |
| RKPESWP(x3) | 0.706 | 1.416 | Tidak multikol |
| KPHPE(x4) | 0.605 | 1.652 | Tidak multikol |
| a. Dep Var: PPPP (y) |

Sesuai dengan tabel diatas diketahui bahwa seluruh variabel independen pada persamaan memiliki nilai *tolerance* > 0.1 dan VIF < 10. Hal ini berarti tidak terdapat kolinier yang berarti model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas**

****

Sesuai dengan gambar diatas diketahui bahwa terlihat plot-plot yang menyebar secara acak, tidak terjadi pembentukan suatu pola tertentu yang jelas, serta plot-plot tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti bahwa tidak adanya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat pada penelitian ini.

**Uji Normalitas Data**



Sesuai dengan gambar diatas diketahui bahwa sebaran plot-plot berada disekitar garis diagonal serta mengikuti arah dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa tidak adanya penyimpangan asumsi klasik normalitas pada model regresi yang dibuat pada penelitian ini.

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Sesuai dengan gambar table 1 diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

Y = 2.419 + 0.172 Х1 **-** Х2**+** 0.169Х3 + Х4

Sesuai dengan persamaan regresi di atas, maka bisa diuraikan dibawah ini:

- 2.419, menunjukan bahwa apabila X nilainya adalah 0, maka Y nilainya adalah sebesar 2.419.

- 1 = 0.172, menunjukan bahwa setiap penambahan faktor sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* (X1) sebesar 1%, maka mendorong atau mempengaruhi penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y) sebesar 0.172, dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* (X1) dengan penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y), semakin bertambah sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* (X1) maka semakin mendorong penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y).

- 2 = -0.136, menunjukan bahwa setiap penambahan faktor belum terdatanya pelaku *e-Commerce* (X2) sebesar 1%, maka mengurangi pengaruh penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y) sebesar 0.136, dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Koefisien bernilai negarif berarti terjadi hubungan negatif antara belum terdatanya pelaku *e-Commerce* (X2) dengan penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y), semakin bertambah belum terdatanya pelaku *e-Commerce* (X2) maka semakin berkurang pengaruh penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y).

- 3 = 0.169, menunjukan bahwa setiap penambahan faktor rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak (X3) sebesar 1%, maka mendorong atau mempengaruhi penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y) sebesar 0.169, dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak (X3) dengan penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y), semakin bertambah rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak (X3) maka semakin mendorong penghambat pengenaan pajak penghasilan.

- 4 = 0.524, menunjukan bahwa setiap penambahan faktor kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* (X4) sebesar 1%, maka mendorong atau mempengaruhi penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y) sebesar 0.524, dengan asumsi variabel independen yang lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif berarti terjadi hubungan positif antara kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* (X4) dengan penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y), semakin bertambah kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* (X4) maka semakin mendorong penghambat pengenaan pajak penghasilan (Y).

**Uji Koefisien Determinasi (R²)**

Sesuai dengan tabel 2 diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0.52. Hal ini berarti bahwa seluruh variabel independen (x) memiliki kontribusi secara bersama-sama sebesar 52% terhadap variabel dependen (y), sedangkan sisanya sebesar 48% dijelaskan oleh faktor lain diluar dari penelitian ini.

**Uji Parsial (Uji T)**

Sesuai dengan tabel 3, didapat hasil uji Tsetiap variabel X dibawah ini :

* Variabel sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* (x1) menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel, (3.891 >1.98326), atau sig <(0.000 <0.05), hal ini berarti bahwa variabel sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* (x1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-Commerce* di Kota Bekasi. Dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini disebabkan karena transaksi *e-Commerce* tidak mengenal batas wilayah Negara Indonesia, dan belum ada persyaratan khusus mengenai perpajakan.
* Variabel belum terdatanya pelaku *e-Commerce* (x2) menunjukkan nilai thitung lebih kecil dari ttabel, (-2.301 **<**1.98326), atau sig <(0.023 <0.05), hal ini berarti bahwa variabel belum terdatanya pelaku *e-Commerce*(x2) tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-Commerce* di Kota Bekasi. Dengan kata lain Ho diterima, Ha ditolak, sehingga hipotesis kedua ditolak. Disebabkan apabila dilihat dari sisi karakteristik responden pada penilitian ini, diketahui pada karakteristik lama menjadi pelaku *e-Commerce* didominasi oleh pelaku baru yang < 1 tahun, hal ini berarti tidak adanya regulasi yang spesifik dari perpajakan atas transaksi *e-Commerce* tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghambat pengenaan pajak. Selain itu, pada karakteristik kepemilikan NPWP diketahui terdapat pelaku *e-Commerce* yang belum memiliki NPWP sebanyak 29%, hal ini berarti sarana prasarana di kantor perpajakan yang sudah mendukung untuk melakukan pendataan pelaku *e-Commerce* tidak memiliki pengaruh positif terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan.
* Variabel rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak (x3) menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari ttabel, (2.936 >1.98326), atau sig <(0.004 <0.05), hal ini berarti bahwa rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak(x3) berpengaruhpositif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-Commerce* di Kota Bekasi. Dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis ketiga diterima. Disebabkan karena adanya krisis kesadaran pajak pada diri wajib pajak, dimana sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang dijalankan dalam prakteknya masih sulit dijalankan, dapat dilihat dari sikap wajib pajak yang sengaja tidak patuh dan berat melaksanakan kewajiban membayar pajak.
* Variabel kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* (x4) menunjukkan nilai thitung lebih besar dari ttabel, (6.624 >1.98326), atau sig <(0.000 <0.05), hal ini berarti bahwa variabel kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce*(x4) berpengaruhpositif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi pelaku *e-Commerce* di Kota Bekasi. Dengan kata lain Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis keempat diterima. Disebabkan karena apabila ada penegakan hukum maka ada sanksi pajak, yaitu suatu jaminan dari undang-undang perpajakan yang akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi, maksudnya sebagai bentuk pencegahan agar wajib pajak tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009 dalam Hendri, 2016

**Tabel 1. Hasil uji regresi linear berganda**

|  |
| --- |
| **Coefficientsa** |
| **Model** | **Unstandardized Coefficients** | **Standardized Coefficients** | **T** | **Sig.** | **Collinearity Statistics** |
| **B** | **Std. Error** | **Beta** | **Tolerance** | **VIF** |
| 1 | (Constant) | 2.419 | 0.974 |   | 2.484 | 0.015 |   |   |
| SMTE(x1) | 0.172 | 0.044 | 0.284 | 3.891 | 0.000 | 0.843 | 1.186 |
| BTPE(x2) | -0.136 | 0.059 | -0.201 | -2.301 | 0.023 | 0.586 | 1.707 |
| RKPESWP(x3) | 0.169 | 0.058 | 0.234 | 2.936 | 0.004 | 0.706 | 1.416 |
| KPHPE (x4) | 0.524 | 0.079 | 0.570 | 6.624 | 0.000 | 0.605 | 1.652 |
| a. Dependent Variable: Penghambat pengenaan pajak penghasilan (y) |

**Tabel 2 hasil Uji R2**

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .733a | 0.538 | 0.52 | 1.349 |
| a. Predictors: (Constant), x4\_total, x1\_total, x3\_total, x2\_total |
| b. Dependent Variable: y\_total |

**Tabel 3. Hasil Uji t**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **B** | **thitung** | **Ttabel** | **Porb Sig.** | **Keterangan** |
| (Constant) | 2.419 | 2.484 |   | 0.0150 |   |   |
| SMTE(x1) | 0.172 | 3.891 | 1.98326 | 0.000 | 0.05 | Berpengaruh Signifikan |
| BTPE (x2) | -0.136 | -2.301 | 1.98326 | 0.023 | 0.05 | Tidak Berpengaruh Signifikan |
| RKPESWP (x3) | 0.169 | 2.936 | 1.98326 | 0.004 | 0.05 | Berpengaruh Signifikan |
| KPHPE(x4) | 0.524 | 6.624 | 1.98326 | 0.000 | 0.05 | Berpengaruh Signifikan |
| a.Dependent Variable: PPPP (y) |   |   |

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, maka penulis memperoleh kesimpulan yaitu sulitnya mendeteksi transaksi *e-Commerce* (x1) berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan, karena memiliki thitung lebih besar dari ttabel, (3.891 >1.98326), dan memiliki sig <(0.000 <0.05). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2014), mengatakan ada beberapa hambatan yang muncul dalam pengenaan pajak penghasilan atas transaksi *e-Commerce* sehingga sulit untuk dideteksi. Belum terdatanya pelaku *e-Commerce* tidak berpengaruh positif namun signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan, karena memiliki thitung lebih kecil dari ttabel, (-2.301 **<**1.98326), dan memiliki sig <(0.023 <0.05). Hal ini disebabkan oleh hasil karakteristik responden pada lama menjadi pelaku *e-Commerce* didominasi oleh pelaku baru yang < 1 tahun, dan pada kepemilikan NPWP diketahui terdapat pelaku *e-Commerce* yang belum memiliki NPWP sebanyak 29%. Rendahnya kesadaran pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan, karena memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel, (2.936 >1.98326), dan memiliki sig <(0.004 <0.05). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016), rendahnya kesadaran dari pelaku *e-Commerce* selaku wajib pajak menjadi faktor penghambat dalam pengenaan pajak terhadap transaksi *e-Commerce.* Kurangnya penegakan hukum pelaku *e-Commerce* berpengaruh positif secara signifikan terhadap penghambat pengenaan pajak penghasilan, karena memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel, (6.624 >1.98326), dan memiliki sig <(0.000 <0.05). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016), lemahnya penegakan hukum pada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak atas transaksi *e-Commerce,* merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengenaan pajak terhadap transaksi *e-Commerce.*

**Saran**

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pada ruang lingkup lebih luas dari ruang lingkup populasi yang ada pada penelitian ini. Saran untuk pemerintah yaitu diperlukan adanya peraturan dan regulasi perpajakan yang jelas dan spesifik, perhatian khusus pada sistem pemungutan pajak yang efektif atas transaksi *e-Commerce*, dan mempertimbangkan adanya modernisasi sistem administrasi pada perpajakan untuk transaksi *e-Commerce.*

**TINJAUAN PUSTAKA**

Hendri, N. (2016). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak UMKM di kota Metro. *Akuisis, Vol. 12 No. 1*.

Kamil , I. (2016). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian dan Kepercayaan Konsumen atas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Produk *Online*. *Forum Keuangan dan Bisnis V* .

Lubis , M. R. (2016). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi *E-Commerce* .

Sugihanti, W. T. (2011). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filling* (Studi Empiris pada Wajib Pajak Badan Kota Semarang).

Arikunto, Suharsimi (2006), *Metodelogi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta

Burton, R. (2007). *Hukum Pajak (*Wirawan B.Ilyas*,*Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.

Ghozali, Imam. (2001). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartono, Jogiyanto.(2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan keempat. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan.* Edisi revisi*.* Andi. Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta

<https://www.antaranews.com/berita/421157/apindo-transaksi-online-mayoritas-tidak-bayar-pajak>.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ekstensifikasi-pajak-dari-transaksi-perdagangan-online/>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/16/transaksi-e-commerce-indonesia-naik-500-dalam-5-tahun>.

<https://www.emarketer.com/articles>.

Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE -62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi ecommerce.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan